



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir Makale, 11 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx Kampung Baru, Rw 002/rt 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Pemohon,

melawan

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx , tempat dan tanggal lahir Bone, 09 April 1995, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx Desa Lamunan Rt 003 Rw 007, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl, tanggal 09 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli tahun 2015 di xxxxxxxx xxxxxx Desa Lamunan RT 003 RW 007, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja,

Hal. 1 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 004/DN/6/2020 tanggal 5 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Pemohon di JL. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX Kampung Baru, RW 002/RT 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sekaligus menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Athifa Cahyani Chalid, lahir di Makale pada tanggal 27 Juni 2016;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan:

4.1. Termohon sering keluar rumah meskipun telah dilarang oleh Pemohon, bahkan Termohon balik kerumah jika Pemohon datang menjemputnya;

4.2. Termohon sering cekcok dengan ibu kandung Pemohon hanya hal sepele misalnya ibu kandung Pemohon membawa cucunya jalan di pagi hari, sehingga Termohon merasa kesal karena anaknya belum sarapan;

4.3. Termohon mengupload perselisihan dengan ibu kandung Pemohon di media sosial, sehingga keluarga dan tetangga mengetahuinya hingga Pemohon merasa malu dan marah atas kelakuan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2017, dimana Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di JL. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX Kampung Baru, RW 002/RT 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX XXXXX Desa Lamunan RT 003 RW 007, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan

Hal. 2 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamaya;

6. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor BKPSDM Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan telah memperoleh izin perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 6 Juni 2020 dengan nomor: 861-101/SEKDA/VI/2020;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makale, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat izin perceraian Pegawai Negeri Sipil nomor: 861-101/SEKDA/VI/2020 yang

Hal. 3 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 6 Juni 2020;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Hafidz Umami, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga);
3. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan angka 4 (empat) bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkarnya pada poin 4.1. hingga 4.3, Termohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- poin 4.1. Bahwa Termohon sering keluar rumah dan seterusnya; Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon dikaruniai anak, Pemohon pernah menjanjikan untuk datang bersama-sama ke rumah orang tua Termohon pada hari Sabtu dan Ahad, dan setelah anak lahir akan Pemohon akan membagi waktu 1 minggu di rumah orang tua Pemohon dan 1 minggu di rumah orang tua Termohon, namun Pemohon tidak menepati janji itu sehingga Termohon tetap datang sendiri ke rumah orang tua Termohon;
- poin 4.2. Bahwa Termohon sering cekcok dengan ibu kandung Pemohon dan seterusnya;

Hal. 4 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Pertama, bahwa ibu kandung Pemohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bentuk mencampurinya tersebut dicontohkan oleh Termohon seperti masuk ke kamar pribadi Pemohon dan Termohon bahkan kadang tanpa ijin Termohon mengambil anak Pemohon dan Termohon. Ketika anak sudah dibawa oleh ibu kandung Pemohon, Termohon tidak diijinkan membawa atau bersama anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Kedua, bahwa ibu kandung Pemohon sering meributkan soal makanan, Termohon dianggap tidak pandai memasak karena sering memasak tahu saja, sedangkan Termohon memasak tahu karena Pemohon menyukainya, bahkan ibu kandung Pemohon juga mengetahui bahwa Pemohon menyukai tahu;

- poin 4.3. Bahwa Termohon meng-*upload* perselisihan dengan ibu kandung Pemohon dan seterusnya;

Bahwa Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon pernah dimarahi dan diusir oleh ibu kandung Pemohon di depan teman pemohon tanpa alasan yang jelas. Setelah beberapa hari Termohon diberitahu oleh keponakan Pemohon bernama Kiki bahwa Termohon diusir gara-gara Termohon menutup pintu sehingga dianggap menghalangi ibu kandung Pemohon menemui anak Pemohon dan Termohon. Saat kejadian itu ibu kandung Pemohon langsung menelepon Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon. Selanjutnya, Termohon mengunggah (*upload*) masalah tersebut ke media sosial karena Termohon merasa tertekan, tidak ada yang bisa diajak cerita, dan merasa selalu dipersalahkan oleh Ibu kandung Pemohon bahkan Pemohon juga menyalahkan dan memarahi Termohon;

4. Selain menjawab ketiga poin di atas, Termohon juga mendalilkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

- bahwa Pemohon pernah memukul perut Termohon saat mengandung anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa Tanpa sepengetahuan Termohon, pada sekitar akhir tahun 2017 Pemohon pernah mengirim uang sebesar Rp350.00,00 (tiga ratus

Hal. 5 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



lima puluh ribu rupiah) melalui ATM kepada seorang wanita. Termohon mengetahui karena Termohon pernah tanpa sengaja menemukan dan melihat struk transfer ATM bukti pengirimannya, Termohon hanya mengingat nama belakang wanita tersebut adalah Tajudin. Saat ditanya Pemohon hanya mengatakan bahwa penerima adalah temannya;

5. Bahwa Termohon mengakui bahwa sejak bulan Oktober 2017 Pemohon dan Termohon memutuskan telah pisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di JL. XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX Kampung Baru, RW 002/RT 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX XXXXX Desa Lamunan RT 003 RW 007, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

6. Bahwa Termohon mengakui bahwa dari kedua belah pihak sudah ada usaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa Termohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa dalam Rekonvensi kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya akan diuraikan pokok-pokok gugatan Rekonvensi Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa segala yang telah disampaikan dalam Konvensi dianggap telah diulang dan disampaikan pula dalam Rekonvensi;
2. Bahwa meskipun tidak terlepas dari konflik rumah tangga, namun selama perkawinan Penggugat telah mengabdikan diri dengan jiwa dan raga terhadap Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun tentang Perkawinan, berkaitan dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka akibat hukumnya adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

Hal. 6 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

4. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia serta menurut ajaran agama Islam yang diyakini oleh Penggugat dan Tergugat, bila perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul, memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, memberikan mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuh untuk qabla al-dukhul, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun dengan pertimbangan kenaikan kebutuhan setiap tahunnya;

5. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji rutin setiap bulan, sehingga mempunyai kemampuan untuk untuk memberikan hal-hal tersebut diatas kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi di atas, Termohon mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Makale.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dalam waktu 3 bulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.3 Nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 7 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan Replik dalam Konvensi sekaligus Jawaban Gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
2. Bahwa Pemohon hanya akan menanggapi dalam replik hal-hal yang menurut Pemohon perlu ditanggapi;
3. Bahwa Pemohon mengakui pernah menjanjikan untuk datang bersama-sama ke rumah orang tua Termohon pada hari Sabtu dan Ahad, dan setelah anak lahir akan Pemohon akan membagi waktu 1 minggu di rumah orang tua Pemohon dan 1 minggu di rumah orang tua Termohon, dan Pemohon juga mengakui belum melaksanakan janji itu;
4. Pemohon menyatakan menyukai masakan tahu;
5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengetahui secara langsung saat peristiwa ibu kandung memarahi dan mengusir Termohon;
6. Bahwa Pemohon menerangkan bahwa Pemohon justru sering membela Termohon saat terjadi konflik dengan ibu kandung hingga Pemohon pernah dikatakan anak durhaka oleh tetangga;
7. Bahwa Pemohon membantah pernah memukul perut Termohon saat mengandung anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon mengakui pernah mengirim uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang wanita lain;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji rutin setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kebutuhan hidup yang harus dicukupi;
2. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa gaji pokok Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dalam waktu 3 bulan atau sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat menyatakan sanggup membayar mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat menyatakan untuk nafkah anak lebih suka untuk memberikan dalam bentuk uang dan barang. Dalam bentuk uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan barang diberikan sesuai kebutuhan, selainnya Tergugat akan menabung untuk anak yang juga telah dilakukan dalam bentuk rekening tabungan anak sebesar Rp350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Termohon dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi di atas, Termohon mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Makale;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dalam waktu 3 bulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 9 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



2.3 Nafkah anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan replik dalam Konvensi, serta jawaban dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/DN/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diberi oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Bahwa Pemohon (Penggugat Rekonvensi) telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Meutia binti Andarias Sempa dan Nelce Opang binti Luter Sattu, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. Meutia binti Andarias Sempa umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Majen Rukka Andilolo, No. 8.B Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. Saksi

Hal. 10 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



adalah adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2015, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di JL. XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX Kampung Baru, RW 002/RT 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Athifa Cahyani Chalid, lahir di Makale pada tanggal 27 Juni 2016, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi menerangkan sebagai berikut:
  1. Saksi pernah mengetahui Termohon keluar rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon jika Pemohon menjemputnya. Saksi mendengar cerita Pemohon bahwa Termohon belum ijin kepada Pemohon;
  2. Saksi pernah mengetahui Termohon cekcok dengan ibu kandung Pemohon, setahu saksi cekcok tersebut persoalan anak;
  3. Saksi tidak mengetahui Termohon meng-upload tentang perselisihan dengan ibu kandung Pemohon di media sosial;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX XXXXX Desa Lamunan RT 003 RW 007, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sampai

Hal. 11 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon. Saksi pernah satu kali disuruh untuk mengantarkan uang di dalam amplop yang jumlah tidak diketahui saksi, dan beberapa barang kebutuhan anak berupa susu dan lain-lain yang tidak diingat oleh saksi;
- Bahwa saksi tahu setiap bulan Pemohon mengirim uang dan keperluan anak melalui keponakan Pemohon bernama Nelce, kadang dikirim melalui tukang ojek;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon baik sebelum maupun setelah pisah rumah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Nelce Opang binti Luter Sattu, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Majen Rukka Andilolo, No. 8.B Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. Saksi adalah keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2015, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di JL. XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX Kampung Baru, RW 002/RT 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Athifa Cahyani Chalid, lahir di Makale pada tanggal 27 Juni 2016, sekarang ikut Termohon;

Hal. 12 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut saksi menerangkan sebagai berikut:
  1. Saksi mengetahui Termohon keluar rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon jika Pemohon menjemputnya. Namun, saksi tidak mengetahui apakah ijin kepada Pemohon atau tidak;
  2. Saksi pernah mengetahui Termohon cekcok dengan ibu kandung Pemohon, karena Termohon menutup pintu sehingga ibu kandung Termohon tidak bisa mengambil cucu (anak Pemohon dan Termohon);
  3. Saksi tidak mengetahui Termohon meng-*upload* tentang perselisihan dengan ibu kandung Pemohon di media sosial;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX XXXXX Desa Lamunan RT 003 RW 007, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon. Saksi sering disuruh untuk mengantar uang di dalam amplop yang jumlah tidak diketahui saksi, dan beberapa barang kebutuhan anak berupa susu dan lain-lain yang tidak diingat oleh saksi;
- Bahwa saksi tahu terkadang uang dan keperluan anak tersebut dikirim melalui tukang ojek;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon baik sebelum maupun setelah pisah rumah;

Hal. 13 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) membenarkan dan pada kesimpulannya Pemohon (Tergugat Rekonvensi) menyatakan tetap pada dalil permohonannya dalam Konvensi dan jawabannya dalam Rekonvensi serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil batakannya dalam Konvensi dan gugatannya dalam Rekonvensi, Termohon (Penggugat Rekonvensi) telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Santy Sardi Azis binti Abd. Azis dan Dedy Dores bin Abd. Azis.

1. Santy Sardi Azis binti Abd. Azis, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Poli Lamunan, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah kakak kandung Termohon (Penggugat Rekonvensi), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2015, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di JL. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXX Kampung Baru, RW 002/RT 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Athifa Cahyani Chalid, lahir di Makale pada tanggal 27 Juni 2016, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Hal. 14 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl





- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, kadang pulang dalam keadaan menangis. Saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa Termohon tidak ijin kepada Pemohon, lalu Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon jika dijemput oleh Pemohon;
2. Saksi pernah mendengar cerita Termohon bahwa Termohon ada masalah dengan ibu kandung Pemohon
3. Saksi mengetahui Termohon pernah mencurahkan perasaannya tentang perselisihan Termohon dengan ibu kandung Pemohon di media sosial karena merasa dipersalahkan terus;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX xxxxxx Desa Lamunan RT 003 RW 007, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon

- Bahwa saksi tahun Pemohon adalah seorang PNS dan pernah mendengar dari Termohon bahwa gajinya lebih kurang Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui uang yang dikirim Termohon di dalam amplop jumlahnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan beberapa barang kebutuhan anak berupa susu dan lain-lain yang tidak diingat oleh saksi;

- Bahwa saksi tahu uang dan keperluan anak tersebut dikirim melalui keponakan Pemohon dan kadang tukang ojek;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon baik sebelum maupun setelah pisah rumah;

Hal. 15 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Dedy Does bin Abd. Azis umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Poli Lamunan, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah kakak kandung Termohon (Penggugat Rekonvensi), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2015, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di JL. XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX Kampung Baru, RW 002/RT 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Athifa Cahyani Chalid, lahir di Makale pada tanggal 27 Juni 2016, sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi mengetahui Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, kadang pulang dalam keadaan menangis. Saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa Termohon tidak ijin kepada Pemohon, lalu Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon jika dijemput oleh Pemohon;
2. Saksi pernah mendengar cerita Termohon bahwa Termohon ada masalah dengan ibu kandung Pemohon

Hal. 16 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi mengetahui Termohon pernah mencurahkan perasaannya tentang perselisihan Termohon dengan ibu kandung Pemohon di media sosial karena merasa dipersalahkan terus;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXX XXXXX Desa Lamunan RT 003 RW 007, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon hanya pernah tahu ada yang mengirim uang dan keperluan anak Pemohon dan Termohon melalui keponakan Pemohon dan kadang tukang ojek;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon baik sebelum maupun setelah pisah rumah;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya maksimal agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon (Penggugat Rekonvensi) membenarkan dan pada kesimpulannya Termohon (Penggugat Rekonvensi) menyatakan tetap pada dalil jawaban dan dupliknya dalam Konvensi dan gugatannya dalam Rekonvensi serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk yakni Hafidz Umami, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juni 2020, namun

Hal. 17 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 154 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.) atau yang telah diterjemahkan sebagai Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sebelum memeriksa pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Surat Ijin Melakukan Perceraian, berupa akta otentik membuktikan bahwa Pemohon sebelum mengajukan Permohonan Ijin Cerai Talak ini telah lebih dahulu memperoleh ijin dari atasan Pemohon maka ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon diberi ijin menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makale dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan karena:

- Pertama, Termohon sering keluar rumah meskipun telah dilarang oleh Pemohon, bahkan Termohon balik kerumah jika Pemohon datang menjemputnya.
- Kedua, Termohon sering cekcok dengan ibu kandung Pemohon hanya hal sepele misalnya ibu kandung Pemohon membawa cucunya jalan di

Hal. 18 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari, sehingga Termohon merasa kesal karena anaknya belum sarapan;

- Ketiga, Termohon mengupload perselisihan dengan ibu kandung Pemohon di media sosial, sehingga keluarga dan tetangga mengetahuinya hingga Pemohon merasa malu dan marah atas kelakuan Termohon.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni bulan Oktober 2017 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXX XXXXX Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, oleh karena untuk tertibnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam konvensi Termohon telah mengakui beberapa hal dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dan membantah beberapa hal pula, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, begitu pula Majelis Hakim membebani Termohon membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dalam posita nomor 1, 2, 3, 5, 6 dan angka 7 telah diakui oleh Termohon, oleh karena itu dinyatakan sebagai fakta persidangan yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon posita nomor 4 mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sebab-sebabnya pada poin 4.1, 4.2, dan 4.2 dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon pada poin tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 4.1, 4.2, dan 4.2, selain itu Termohon juga mendalilkan alasan lain yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan

Hal. 19 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada jawaban Termohon nomor 4, maka Majelis Hakim membebani Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, menerangkan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Athifa Cahyani Chalid, lahir di Makale pada tanggal 27 Juni 2016;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan

Hal. 20 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran meskipun mengenai sebab-sebabnya Pemohon dan Termohon saling berbeda pendapat;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 yang kini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya;

5. Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon adalah serang Pegawai Negeri Sipil di Kantor BKPSDM Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi. Hal tersebut tergambar dari rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak tahun 2016 mulai terjadi cekcok dan memuncak pada bulan Oktober 2017, dan tidak saling tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa sejak pisah rumah tersebut telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, baik oleh keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim di persidangan, serta melalui mediasi, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan batin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Hal. 21 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

**وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم**

terjemahnya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 22 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban atas Gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah idah dan mut'ah istri serta nafkah anak pasca terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dalam waktu 3 bulan atau sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2 Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.3 Nafkah anak Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji rutin setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kebutuhan hidup yang harus dicukupi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gaji pokok Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

*Hal. 23 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dalam waktu 3 bulan atau sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan untuk nafkah anak lebih suka untuk memberikan dalam bentuk uang dan barang. Dalam bentuk uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan barang diberikan sesuai kebutuhan, selainnya Tergugat Rekonvensi akan menabung untuk anak yang juga telah dilakukan dalam bentuk rekening tabungan anak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi ingin meskipun anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap diberi waktu untuk bertemu dengan anak.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dalam waktu 3 bulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.3 Nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Kemampuan atau kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Hal. 24 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor BKPSDM Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
3. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah pemeliharaan anak dan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti berupa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat Rekonvensi 1 dan Saksi Penggugat Rekonvensi 2, menerangkan dibawah sumpahnya bahwa:

1. Saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Athifa Cahyani Chalid, lahir di Makale pada tanggal 27 Juni 2016 yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Saksi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun;
3. Saksi mengetahui bahwa selama pisah rumah anak tersebut diasuh dan bibiyai oleh Penggugat Rekonvensi dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi.
4. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX XXXXX Desa Lamunan RT 003 RW 007, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
5. Saksi tahu selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon

Hal. 25 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi tahun Pemohon adalah seorang PNS dan pernah mendengar dari Termohon bahwa gajinya lebih kurang Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
7. Saksi mengetahui uang yang dikirim Termohon di dalam amplop jumlahnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan beberapa barang kebutuhan anak berupa susu dan lain-lain yang tidak diingat oleh saksi;
8. Saksi tahu uang dan keperluan anak tersebut dikirim melalui keponakan Pemohon dan kadang tukang ojek;
9. Saksi tidak tahu tentang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon baik sebelum maupun setelah pisah rumah;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta bukti-bukti yang diajukan, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Athifa Cahyani Chalid, lahir di Makale pada tanggal 27 Juni 2016 yang belum mumayyiz;
2. bahwa anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;
3. bahwa Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa ijin;
4. bahwa sejak Oktober 2017 yang kini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya;
5. bahwa selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah untuk anak, namu tidak memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi;

Hal. 26 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan nafkah lampau, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan Talak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan kaidah Fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:  
وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة  
Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";
3. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan atas tuntutan nafkah idah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;
4. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa penghasilan Tergugat adalah lebih kurang Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp1.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dipandang cukup dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar

Hal. 27 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah idah selama tiga bulan, yaitu 3 x Rp1.000.000,00 (sembilan juta rupiah) jumlah seluruhnya menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak memungkinkan untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 2 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan anak;
4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, namun mengingat Tergugat juga dibebani nafkah iddah dan nafkah anak, dan mempertimbangkan kesanggupan

Hal. 28 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah layak dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai *hadhanah* atau pengasuhan dan pemeliharaan anak, meskipun tidak diajukan tuntutan oleh Pemohon konvensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
2. Bahwa anak tersebut masih berusia 4 (empat) tahun, masih dalam keadaan belum *mumayyiz*, maka untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohaninya, dan demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;
3. Bahwa mengenai waktu Tergugat Rekonvensi bertemu dan atau bersama anak, mempertimbangkan kesibukan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan supaya anak tetap tidak kehilangan kasih sayang ayahnya, maka Majelis hakim berpandangan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dapat diberi waktu bertemu atau bersama anak pada setiap akhir pekan atau pada hari libur kerja.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak berkeberatan akan tetapi nominalnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap anak yang belum *mumayyiz* tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun;
2. Bahwa mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang penghasilan lebih kurang Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu) rupiah setiap bulan, sementara kebutuhan anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulannya, serta mempertimbangkan keinginan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak dalam bentuk uang dan barang, maka majelis hakim akan membebaskan nafkah pemeliharaan anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga barang, sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri di luar biaya pendidikan, sandang dan kesehatan, maka perlu ditambahkan kenaikan nafkah tersebut sebesar 10 % setiap tahun;
5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah anak, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91a Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang

Hal. 30 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ) di depan sidang pengadilan Agama Makale.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk:
  - 2.1. Membayar Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
  - 2.3. Menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak bernama Athifa Cahyani Chalid, lahir di Makale pada tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama bersamaan di muka sidang Pengadilan Agama Makale sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Irham Riad,

Hal. 31 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafidz Umami, S.H.I.

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Hal. 32 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp416.000,00</u>
( empat ratus enam belas ribu rupiah )	

Hal. 33 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl